

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TENTANG FUNGSI  
PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP  
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI SURABAYA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Muhammad Rifqi Rifa'**

**NIM. C05215030**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Prodi Hukum Tata Negara**

**Surabaya**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rifqi Rifa'  
NIM : C05215030  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum  
Tata Negara  
Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyasah* Tentang Fungsi Komisi  
Yudisial di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
Surabaya.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 3 juli 2019

Saya yang menyatakan,



Muhammad Rifqi Rifa'

NIM. C05215030

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TENTANG FUNGSI PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI SURABAYA" yang ditulis oleh Muhammad Rifqi Rifa' NIM. C05215030 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 3 Juli 2019

Pembimbing



Dr. H. Makinuddin, S.H., M.Ag


NIP. 195711101996031001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rifqi Rifa' NIM. C05215030 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu 24 Juli, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Dr. Makinuddin, S.H., M.Ag

NIP.195711101996031001


Penguji II,



Drs. H. Suis, M.Fil.I

NIP.196201011997031002


Penguji III,



Dr. Anis Farida, S.Sos, S.H., M.Si

NIP.1997208062014112001

Penguji IV,



Sri Wigati, MEI

NIP.199730221200912201

Surabaya, 31 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini,  
saya:

Nama : Muhammad Rifqi Rifa'  
NIM : C05215030  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara  
E-mail : rifqirifa0@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan  
UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi  Tesis  Disertasi  Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG WEWENANG KOMISI YUDISIAL  
TERHADAP PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI SURABAYA.**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini  
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan,  
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/  
mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis  
tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai  
penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN  
Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak  
Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 Agustus 2019

Penulis

(Muhammad Rifqi Rifa')



















adalah penulis melakukan penelitian hakim di pengadilan tipikor, sedangkan skripsi ini melakukan penelitian hakim konstitusi.

**Kedua** skripsi yang berjudul “kewenangan komisi yudisial dalam mengawasi hakim dalam perspektif fikih siyasah” oleh diah kusuma ningrum. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa yang penyusun lakukan adalah ingin mengetahui bagaimana wewenang komisi yudisial dalam mengawasi hakim, dan bagaimana pandangan menurut fikih siyasah. Dalam persamaan skripsi ini dan penulis lakukan adalah sama-sama mengawasi perilaku hakim. Sedangkan perbedaannya adalah penulis melakukan pengawasan terhadap hakim di pengadilan tipikor sedangkan skripsi ini melakukan pengawasan perilaku hakim secara umum.

**Ketiga** skripsi yang berjudul “Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial dalam Perspektif Hukum Islam” oleh Ruslan Abdul Gani. Dalam penelitian tersebut bahwa yang penyusun lakukan adalah ingin mengetahui bagaimana perilaku hakim yang didasari pemikiran bahwa hakim agung yang duduk di Mahkamah Agung dan para hakim merupakan figur-figur yang sangat menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Masalah keluhuran martabat, serta perilaku seluruh hakim merupakan hal yang sangat strategis untuk mendukung dan menegakkan peradilan yang handal dan realisasi paham Indonesia adalah negara hukum. dalam persamaan skripsi ini dan penulis adalah sama-sama mengawasi perilaku hakim. Sedangkan perbedaannya adalah penulis melakukan pengawasan terhadap hakim di pengadilan tipikor, sedangkan skripsi ini mengawasi perilaku hakim secara umum.











Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada pembahasan skripsi ini dan agar dapat dipahami permasalahannya secara sistematis, penulis akan mencoba untuk menguraikan isi uraian pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagaimana berikut.

Bab pertama : bab ini merupakan uraian pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Bab ini memuat pola dasar skripsi, untuk apa dan mengapa penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, pada bab pertama ini pada dasarnya memuat sistematika pembahasan yang meliputi : latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua : bab ini menjelaskan kajian landasan teori mengenai wilayah al-hisbah dalam fikih siyasah Dusturiyah yang terdiri dari pengertian wilayah hisbah, peradilan pada masa nabi, sejarah singkat al-hisbah, tugas dan wewenang al-hisbah, kriteria muhtasib, pengawasan paling tinggi.

Bab ketiga : bab ini menguraikan tentang data hasil penelitian yang terdiri dari mekanisme pengawasan hakim oleh badan pengawas komisi yudisial dan pengawasan hakim di pengadilan tipikor Surabaya.

Bab keempat : bab ini memuat dialog antara bab dua dan bab tiga yang berisi analisis fikih siyasah terhadap mekanisme pengawasan hakim oleh



































Komisi Yudisial. Ketentuan mengenai Komisi Yudisial diatur dalam pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maksud dasar yang menjadi semangat pembentukan Komisi Yudisial disandarkan pada keprihatinan mendalam mengenai kondisi wajah peradilan yang suram dan keadilan di Indonesia yang tidak pernah tegak.

Komisi Yudisial dibentuk dengan dua kewenangan konstitutif, yaitu untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Selanjutnya, dalam rangka mengoperasionalkan keberadaan Komisi Yudisial; yang disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004.

Meski pengesahan Undang-Undang nomor 22 tahun 2004 pada Agustus 2004, namun kiprah Komisi Yudisial di mulai sejak terbentuknya organ organisasi pada tanggal 2 Agustus 2005. Ditandai dengan pengucapan sumpah ketujuh anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010 di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Periode tersebut dipimpin oleh Dr. M. Busyro, S.H., M.Hum, dan Wakil Ketua M. Thahir Saimima, S.H., M.Hum. Anggota lain adalah Prof. Dr. Mustafa Abdullah (Koordinator Bidang Penilaian Prestasi Hakim dan Seleksi Hakim Agung), Zaenal Arifin, S.H. (Koordinator Bidang Pelayanan Masyarakat), Soekotjo, S.H., L.LM. (Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga), Prof. Dr. Chatamarrasjid Ais, S.H., M.H. (Alm) (Koordinator Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dan Irawady Jonoed,

S.H (Koordinator Bidang Pengawasan Keluhuran Martabat dan Perilaku Hakim) yang tidak menuntaskan hingga masa jabatan berakhir.

Dalam perjalanannya, lembaga yang diberi amanat untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim ini tidak luput dari peristiwa yang rumit.

Sebanyak 31 orang hakim agung mengajukan permohonan uji materi (judicial review) Undang-Undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Yang akhirnya, melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor; 005/PUU-IV/2006, beberapa kewenangan dalam pengawasan hakim dan hakim MK tidak berlaku. Terkait hakim konstitusi, putusan tersebut menjadi perdebatan panjang lantaran pemohon tidak pernah mengajukannya.

Pada Desember 2010 masa jabatan Anggota Komisi Yudisial Periode 2005-2010 berakhir dan digantikan oleh Anggota Komisi Yudisial Periode 2010-2015. Ketujuh Anggota Komisi Yudisial Periode 2010-2015 pada tanggal 20 Desember 2010 mengucapkan sumpah di hadapan Presiden di Istana Negara dan secara resmi menjadi anggota baru Komisi Yudisial. Sehari setelahnya, 21 Desember 2010, dilaksanakan proses serah terima jabatan Anggota Komisi yudisial periode 2005-2010 kepada anggota Komisi Yudisial Periode 2010-2015 di kantor Komisi Yudisial. Anggota Komisi Yudisial Periode 2010-2015, yaitu Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H, H. Dr. Imam Anshori Saleh S.H., M.Hum, Dr Taufiqurrohman S, S.H., M.H, Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si, Dr. H. Abbas Said, S.H., M.H, Dr. Jaja Ahmad

Jayus, S.H., M.Hum, dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. proses suksesi keanggotaan ini dilanjutkan dengan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Yudisial, yang dipilih dari dan oleh anggota Komisi Yudisial, pada tanggal 30 Desember 2010. Hasilnya,rof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H, terpilih sebagai ketua dan H. Dr. Imam Anshori Saleh S.H., M.Hum sebagai Wakil Ketua.

Usaha untuk merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial mulai membuahkan hasil dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan pada tanggal 9 November 2011. Kelahiran Undang-Undang ini menandai kebangkitan Komisi Yudisial.

Selain itu, amunisi lain yang menguatkan kewenangan Komisi Yudisial adalah Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tersebut memberika berbagai tugas dan wewenang baru bagi Komisi Yudisial, antara lain : melakukan seleksi pengangkatan hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, melakukan upaya penignkatan kapastias dan kesejahteraan hakim, melakukan langkah-langkah lain dan langkah hukum untuk menjaga kehormatan,

keluhuran martabat, serta perilaku hakim, meelakukan penyadapan yang itu dilakukan dengan aparat penegak hukum, dan pemanggilan terhadap saksi.

Disahkannya Undang-Undang tersebut merupakan bentuk konkrit dari upaya memperkuat wewenang dan tugas Komisi yudisial sebagai lembaga negara independen yang menjalankan fungsi *checks and balances* di bidang kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam perjalanan melaksanakan wewenang dan tugas tersebut, Komisi Yudisial mendapatkan banyak dukungan dari kalangan luar seperti para advokat/pengacara dan elemen masyarakat.

Berdasarkan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Nommor 18 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak berakhirnya seleksi, komisi Yudisial wajin untuk menetapkan dan mengajukan 3 calon Hakim Agung kepada DPR untuk disampaikan kepada Presiden.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Yudsisial Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemilihan Pimpinan Komisi yudisial, masa jabatan Ketua dan Wakil ketua Komisi yudisial dijalankan selama 22 tahun 6 bulan dan dapat dipilih kembali untuk 2 tahun 6 bulan berikutnya. Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H dan H. Imam Ansori Saleh, S.H., M.Hum. mengakhiri masa kepemimpinannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua Komisi

Yudisial periode 2010 - Juni 2013 pada 30 Juni 2013. Keduanya telah memimpin Komisi yudisial selama 2,5 tahun sejak terpilih pada 30 Desember 2010 lalu.

Setelah diadakan pemilihan kembali secara terbuka dan demokratis untuk menentukan Ketua dan Wakil ketua Komisi Yudisial periode Juli 2013 – Desember 2015, terpilihlah Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si, sebagai Ketua dan Dr. H. Abbas Said, S.H., M.H sebagai Wakil Ketua Komisi Yudisial. Setelah 2 Tahun 6 Bulan melaksanakan tugas, pimpinan dan Anggota KY Periode 2010-2015 ini mengakhiri tugasnya pada 18 Desember 2015.

Lima Anggota Komisi Yudisial Periode 2015 – 2020, yaitu Drs. H. Maradaman Harahap, S.H., M.H., Dr. Sumartoyo, S.H., M.Hum., Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H., Sukma Violetta, S.H., LL.M., dan Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum. mengucapkan sumpah terlebih dahulu dihadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 18 Desember 2015. Kemudian menyusul dua Anggota KY lainnya, yaitu Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum dan Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum mengucapkan sumpah dihadapan Presiden pada 12 Februari 2016.

Lengkapya susunan Anggota KY tersebut dilanjutkan dengan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua KY definitif yang digelar pada Jumat, 26 Februari 2016, pukul 09.30 WIB di Gedung KY, Jalan Kramat Raya No.57, Jakarta Pusat. Hasilnya, Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum terpilih



















- a. Penghubung Komisi yudisial bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan atas pelanggaran KEPPH, meningkatkan efektifitas pemantauan persidangan, dan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim (Pasal 2 ayat 2).
- b. Pembentukan Penghubung Komisi Yudisial ditetapkan dengan keputusan Komisi Yudisial setelah mendapat persetujuan rapat pleno anggota Komisi Yudisial (Pasal 2 ayat 3).
- c. Pembentukan Penghubung Komisi Yudisial dilakukan berdasarkan pertimbangan yang memperhatikan kebutuhan akan penanganan laporan masyarakat, kompleksitas perkara di pengadilan, ketersediaan sumber daya dan jejaring di daerah, efektifitas dan eksistensi kerja (Pasal 2 ayat 4).

Sesuai ketentuan, Penghubung Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Pasal tersebut memberikan kewenangan baru bagi Komisi Yudisial untuk mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan. Ketentuan ini sangat bagus untuk penguatan peran Komisi Yudisial dalam mendukung tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia, khususnya di daerah.







### 3. Pengawasan Hakim

Komisi yudisial merupakan lembaga negara yang independen yang bercita-cita memperbaiki sistem peradilan Indonesia dan mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri dan bebas dari intervensi pihak lain.

Berdasarkan Pasal 24B (1) UUD 1945, salah satu wewenang Komisi yudisial adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, serta perilaku hakim. Kewenangan tersebut dilaksanakan dengan melalui fungsi pengawasan, yang mana Komisi Yudisial berfungsi sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap perilaku hakim di samping Badan Pengawas Mahkamah Agung sebagai pengawas internal. Sebagaimana tertulis dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial Mempunyai tugas yaitu:

1. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.
2. Menerima laporan dari masyarakat yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
3. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup.
4. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan pedoman perilaku hakim.

5. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Untuk mensinergikan pelaksanaan pengawasan eksternal dengan pengawasan internal, pada tahun 2012 Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa peraturan bersama, yaitu: peraturan bersama tentang Panduan Pemeriksaan Bersama; dan Peraturan Bersama tentang Tata Cara Pembentukan, Tata kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan hakim.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Komisi Yudisial berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sebagaimana diatur dalam keputusan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tertanggal 8 April 2009, di mana Komisi Yudisial berwenang untuk:

- a. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- b. Memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran atas Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- c. Komisi Yudisial dapat hadir di Pengadilan.















pemeriksaan para pihak dan saksi sidang pleno hasil pemeriksaan dan rekomendasi penjatuhan sanksi.

Masyarakat dapat mengajukan laporan pengaduan secara tertulis atau lisan dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia laporan pengaduan dapat diantar langsung atau dikirim melalui pos atau pun surat elektronik ke alamat Komisi Yudisial laporan tersebut wajib ditandatangani atau diberi cap jempol oleh pelapor.

Laporan paling sedikit memuat identitas pelapor meliputi Nama dan alamat surat dan tempat tugas terlapor dan pokok laporan tentang dugaan KEPPH. Laporan juga harus dilampiri fotokopi kartu identitas pelapor yang masih berlaku surat kuasa khusus dalam hal pelapor bertindak untuk dan atas nama seseorang dan bukti pendukung yang dapat menguatkan laporan.

Laporan pengaduan kemudian diperiksa syarat-syarat kelengkapannya apabila sudah lengkap maka laporan pengaduan dapat diregistrasi Sebaliknya apabila tidak lengkap maka pelapor diminta untuk melengkapi laporan pengaduan nya terlebih dahulu.





baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan.

Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya dan pertimbangan yang melandasi atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat. Implementasi terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan atau ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan.

Pengawasan terhadap hakim pengadilan tindak pidana korupsi penting dilakukan karena :

1. Kebebasan hakim dalam memutus perkara sangat dijamin oleh konstitusi, namun jika keputusan tersebut tidak diawasi secara ketat, sangatlah rawan untuk diselewengkan dan dapat menyebabkan munculnya tirani peradilan.
2. Pelanggaran kode etik bagi hakim ibarat bahaya laten yang dapat muncul atau dilakukan oleh hakim sewaktu-waktu bahkan tanpa disadari oleh hakim yang bersangkutan.
3. Intervensi bagi hakim dalam memutus perkara sangat kuat baik intervensi yang dapat dilihat dari pimpinan, rekan sejawat, dan intervensi oleh uang.





















- Lidwa Pusaka i-Software. *Kitab 9 Imam Hadits*. (HR. Muslim No. 70).
- Madzkur, Muhammad Salam. *Al-Qadhis fi Al-Islam Peradilan dalam Islam*, (terjemahan Drs. Imran A.M). Surabaya: PT Bina Ilmu, 1982.
- Muhammad Haasbi, Teungku. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Mustofa, Wildan Suyuthi. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Philipus M. Hadjon, pada dialog interaktif dalam seminar Good Governance and Good Environmental Governance di FH Unair Surabaya pada Kamis 28 Februari 2008.
- Pulungan, J. Suyuti. *Fiqh iSiyasah*. Jakarta: Raja iGrafindo Persada, 1997.
- . *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Yogyakarta: Ombak, 2014.
- Rahmad, Jalaluddin. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.
- Sakduddin, Ali. Staf Koordinator Penghubung Wilayah Jawa Timur, Wawancara, Surabaya 26 Juni 2019 pukul 10.00.
- Sam'un. *Hukum Peradilan Islam*. Cet.1, Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Saputra, Andi. "40 Aparat Pengadilan Disanksi Etik: Kena OTT KPK hingga Tim Saber", dalam <http://news.detik.com/berita/3685455/40-aparat-pengadilan-kena-ott-kpk-hingga-tim-saber>, diakses pada tanggal 1 November 2017.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengertian Ilmu Fiqih*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.
- . *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Yogyakarta: PT Ma'arif, 1994.
- Sulistia, Teguh dan Aria Zurnetti. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sumantri M, Sri. "Lembaga Negara dan State Auxillary Bodies dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945", dalam Departemen Hukum Tata Negara Universitas Airlangga, *Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan*, Airlangga University Pres, Surabaya.
- Sunaryo Mukhlas, Oyo. *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Pengadilan Agama Indonesia*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.

